


PENGERTIAN DAN KETENTUAN TENTANG "BEZIT"

YANG DAPAT DITIRU PADA

KITAB UNTANG-UNDANG HUKUM PERDATA NASIONAL YANG AKAN DATANG

SURABAYA, 17 MEI 1975



JURUSAN : KEPERDATAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM

S U R A B A Y A.

DAPTAR ISI

KATA PENGANTAR	HAL. -
P E N D A H U L U A N	1
BAB I : PENGERTIAN "BEZIT" DIBANDINGKAN DENGAN HAK-HAK KEBENDAAN YANG LAIN.	
BAB II : KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG "BEZIT" YANG SESUAI BAGI RASA KEADILAN	12
BAB III : BEBERAPA CONTOH KASUS DARI HAL "BEZIT"	21
BAB IV : PENIRUAN PENGERTIAN DAN KETENTUAN "BEZIT" DALAM K.U.H. PERDATA NASIONAL APAKAH BERTENTANGAN DENGAN AJARAN HUKUM NASIO- NAL INDONESIA ?	27
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.	30
DAPTAR KEPUSTAKAAN	32

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak, Ibu Dosen yang telah memberikan materi kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga kami mempunyai kemampuan yang walaupun tak seberapa, dalam penyusunan skripsi kami ini. Lebih-lebih pada Dosen pembimbing skripsi kami yang sedemikian besar tuntunannya dalam mengurahkam judul dan isi pokok skripsi yang tertuang dalam korangka skripsi sehingga bentuk dan isi skripsi kami benar-benar berharga bagi sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

Kami mengakui bahwa bobot maupun nilai skripsi kami tidaklah dapat disajujarkan dengan tulisan ilmiah para sarjana Hukum, karena satu dan lain hal ruang lingkup materi yang kami kuasai serta daya pemikiran yang serba terbatas.

Namun demikian sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat terakhir pada Fakultas Hukum, semoga skripsi ini akan dapat memenuhi syarat tersebut dengan sebaik-baiknya.-

- 1 -

P E N D A R U L U A N

Dalam mencari-cari judul yang topat serta isi yang kami anggap penting pada dewasa ini dalam penulisan skripsi kami, terjumpalah pelbagai masalah kesukaran. Kami berusaha mencari ukuran-ukuran guna mengukur masalah mana yang cukup patut diajukan dan mana yang tidak. Ukuran-ukuran itu sering menjadi kabur karena kami sering tak dapat menjawab sendiri mengapa ukuran-ukuran tersebut yang kami pakai.

Akhirnya kami merasa mantap dengan suatu ukuran bahwa untuk menunjukkan masalah dalam skripsi sebaiknya diambil sedikitnya ia ukuran yaitu :

1. bermanfaat nyata bagi hubungan hukum masa kini.
2. menyumbang pemikiran-pemikiran baru bagi terselenggaranya hukum nasional khususnya dibidang hukum perdamaian.

Berdasarkan kedua ukuran tersebut maka kami memilih judul "Pengertian dan ketentuan tentang bezit yang dapat ditiru pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional yang akan datang", dengan suatu pandangan bahwa masalah itu dapat memenuhi kedua ukuran tersebut diatas.

Jika kami sebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional yang akan datang seperti halnya pada judul skripsi ini, yang kami maksud adalah Kitab Undang-Undang Nasional kita yang sekarang sedang dirintis pembentukannya.

Sedangkan yang sekarang nyata masih berlaku adalah kepoligrafi-

- 2 -

hukum dibidang perdata dituna Hukum perdata adat berlaku bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Timbul pemikiran, apakah hukum perdata nasional kita nanti menakai dasar dan kerangka hukum adat ataukah berdasar hukum perdata barat (B.W.)?

Pertanyaan ini adalah sungguh sangat sulit kami jawab. Karena masalahnya tidak cukup memakai peraegan bolaku, tetapi juga akal (logika), serta berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita yang torkenal dengan cita-cita hukum. Jadi masalah tersebut adalah pada bidang politik hukum yang sangat berkait-kaitan antara kebutuhan-kebutuhan hukum modern disatu sifah dan cita-cita hukum yang tersurat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Cita-cita hukum mana pada Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Dasar - 1945, angka II, meliputi 4 Pokok-pokok pikiran yaitu :

1. Azas persatuan.
2. Azas Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Azas kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Azas Ke Tuhanan Yang Maha Esa nonrut dasar konstitusional.

Dengan perkataan lain modernisasi hukum dalam Hukum perdata Nasional kelak tetap harus berdasar dan berpedoman cita-cita Hukum tersebut diatas.

Jadi kita belum dapat menentukan apakah kerangka dan jiwa dari pada Hukum Perdata Barat dalam Burgerlijk Wetboek atau-

- 3 -

kuh langsung kerangka dan jiwa Hukum perdata adat yang akan dijadikan kerangka dan jiwa Hukum Perdata Nasional kita. Untuk ini perlu persiapan dan penelitian yang pasti memakan waktu, pikiran, tenaga dan banya yang tidak sedikit. Sebab pluralisme dibidang Hukum perdata adat sendiri cukup rumit untuk dipecahkan, mana yang paling pantas untuk dijadikan pola bagi semuanya. Sedangkan pola Hukum Perdata Barat pun sudah perlu modernisasi yang dinogra-ra Belanda sendiri telah berubah dengan watak dan isi yang lebih maju.

Jadi kalau berkali-kali akan kami sebutkan Hukum Perdata Nasional maka yang kami maksud adalah Hukum Perdata Nasional yang akan datang yang terkodipikasi secara menyeluruh dan mantap. Menyeluruh dengan maksud semuanya diusahakan secara "tuatus" atau lengkap bahan-bahannya tercakup dalam suatu kitab undang-undang, sedangkan mantap artinya sekilas kodipikasi itu dapat berhasil namunhi kebutuhan hukum disebut ini bagi seluruh fihak dan kelompok etnis yang ada.

Selanjutnya bila kami pakai istilah "peniruan", yang kami maksud adalah pengertian dan pengaturan tentang "bezit" pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (B.W.) dapat diambil guna dipergunakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional kita kolak. Jadi tulisan kami ini berusaha memberikan bahan-bahan khusus mengenai "bezit" yang sangat pantas untuk ditiru pada masalah hukum kebondaan pada hukum Nasional kita.

Manu demikian satu dan lain hal kita tetap akan mengingat

jiwa hukum kebendaan pada U.U.D. 1945 khususnya yang tercantum pada pasal 33 U.U.D. 1945 beserta penjelasan dari pasal tersebut.

Bunyi pasal 33 :

ayat 1. Perokonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekoturnagan.

ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup strata banyak dikuasai oleh negara.

ayat 3. Bumi dan air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini jelaslah bahwa dalam hukum kebendaan yang tumbul dari jiwa pasal tersebut hak-hak kebendaan perorangan akan sedikit atau banyak terbatasi.

Misalnya dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria pasal 17 yang komudian dilaksanakan lebih lanjut oleh Undang-Undang No. 56 Prp. tahun 1960 yaitu mengenai luas maksimum pemilikan dan penggunaan tanah pertanian.

Dengan desikian dalam bab-bab berikut kami coba memberikan alasan-alasan tentang pentingnya (urgenzi) peniruan hal "bezit" tersebut dalam hukum kebendaan Nasional kita.-



- 5 -

B A B I


PENGERTIAN BEZIT

DIBANDINGKAN DENGAN HAK HAK KEBENDAAN YANG LAIN

Sebolux kumi monjolaskan mengonai masulah "bezit" diporbandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pordata Barat (B.W.) perlulah di-ingat mengonai nasib buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pordata setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang diundangkan didalam Lembaran Negara tahun 1960 No. 104 yang mulai berlaku pada tgl. 24 September 1960. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, beberapa peraturan dinyatakan dicabut antara lain Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pordata tersebut sepanjang mengonai bumi, air serta kokayaan alam yang terkandung didalamnya. Tidak turut dicabut pasal-pasal Buku ke-II itu yang mengonai hipotik yang masih berlaku pada tgl. 24 September 1960.¹⁾ Judi tentang beberapa hak kebendaan seperti hak eigendom, hak opstal, hak orfpacht berlaku menurut Undang-Undang Pokok Agraria dengan mengkonversi huk-huk tersebut kedalam huk-huk menurut Undang-Undang Nasional tersebut diatas.

Bugimana dengan lombaga "bezit"? Apakah juga ikut dihapus? Memang benar bahwa lombaga "bezit" ikut dicabut dan karonanya secara oesmata kembali dengan berpocaman pada Hukum adat yang

1) Boodi Haroeno, SH , "Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah penyusunannya, isi dan pokok-pokoknya", Penorbit Djambutan,Bag. Pertama, Djilid Pertama, hal.116.



menjadi jiwa dari Undang-Undang Pokok Agraria.

Secara berturut-turut pasal-pasal yang dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ialah²⁾:

- a. Titel satu (tentang Bonda dan pembodaaannya) : pasal 520 s/d 525;
- b. Titel dua (tentang Bezit) : pasal 545, 552, 553, 562 dan 565;
- c. Titel tiga (tentang Eigendom) : pasal 571, 586, 589 s/d 605 dan 616 s/d 624;
- d. Titel empat (tentang huk/kewajiban sesama tetangga) : pasal 625 s/d 672;
- e. Titel enam (tentang servituut) : pasal 674 s/d 710;
- f. Titel tujuh (tentang Ophatal) : pasal 711 s/d 719;
- g. Titel delapan (tentang Erfpacht) : pasal 720 s/d 736;
- h. Titel sembilan (tentang grondrenten dan tiendon): pasal 737 s/d 755;
- i. Titel sepuluh (tentang Vruchtgebruik): pasal 760 ayat 1, 762, 766 s/d 772 ayat 3, 773 s/d 777, 793 ayat 2, 794 ayat 1 s/d 797, 799, 802, 811 ayat 2 dan 3 serta pasal 812;
- j. Titel sebelas (tentang Gebruik dan Bewoning): pasal 821, 825 s/d 829.

2) ibid hal. 122 - 123.

- 7 -

Jelaslah dengan dominikan lembaga "bezit" ini tidak berlaku dalam pelaksanaan Hukum Perdata Barat di Indonesia. Namun dominikan membicarakan lembaga ini dalam kaitannya dengan pembinaan hukum di kemudian hari adalah penting, bahkan sebagai suatu peralihan, Naskim dapat membina lembaga yang formal sudah dicabut ini untuk dipertimbangkan penggunaannya dalam praktijk Pengadilan.

Hal itu akan terbukti dari uraian selanjutnya, dimana berpodezan pada hukum adat, mesalah seperti bezit ini samasekali tak dikenal sedangkan pada praktijk hukum, kasus yang dominikan adalah banyak.

Dalam hal ini sepatutnya kita harus bersandar pada kebutuhan hukum yang nyata guna mengimbangi hal-hal yang ternyata tidak dikenal dalam hukum adat. Oleh karena itu tidak cukup penghapusan suatu peraturan hukum hanya semata-mata dari segi politis, lebih-lebih omosi semata-mata tetapi pada dasarnya perlu peninjauan yang pragmatis dan utilistik serta berani dan mampu memandang jauh kedepan.

Untuk membicarakan "bezit" ditengah-tengah hak-hak kewenangan yang lain perlu dijelaskan hak-huk tersebut sebagai berikut :

a. Huk ciriendom :

Adalah suatu hak yang mungkin dipunyai oleh seseorang dengan hak mana seseorang itu memiliki sesuatu serta dapat mempergunakannya secara mutlak, termasuk memindahkan tangankannya benda tersebut.

b. Hak bezit :

Adalah suatu hak yang mungkin dipunyai seseorang, dengan hak mana seseorang menguasai sesuatu benda seperti dialih penilik benda tersebut.

c. Hak detentio :

Hak menguasai benda tetapi atas nama orang lain.

Ad. a. Hak ini pada saat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dikonversi jadi hak milik.

Dahulu merupakan hak milik barat yang bersifat mutlak.
Misal hak eigendom atas sebidang tanah.

Ad. b. Hak ini sesungguhnya sulit untuk dijelaskan seperti hak eigendom, tetapi perlu diberikan contoh-contoh. Lebih sekur lagi karena lembaga ini tak mempunyai bandingan didalam hukum adat.

Misalnya, seorang yang menarik kuda orang lain dan kemudian dipolihara dan diukui seakan-akan kuda itu miliknya sendiri. Maka orang yang menarik kuda itu hanyalah bezitter daripada kuda tersebut.

Ad. c. Misalnya seseorang yang meminjam buku dari orang lain. Buku itu ditanggung peminjam adalah sebagai hak detentio saja dari si peminjam buku itu.

Dalam hukum adat hanya bagi ad. a dan ad. c saja yang mempunyai analoognya misalnya, dengan hak milik adat

- 9 -

contoh hak milik yasan (hak yasan) dibidang hukum tanah. Sedang ada misal hak anggaduh yaitu hak pakai. Namun yang tulit bagi analoginya ialah ad. b. Untuk ini perlu uraian seukupnya.

Bezitter beritikad baik dan buruk.

- a. Bezitter beritikad baik, misalnya seseorang yang tidak tahu bahwa haknya adalah ciri/cacat. Misalnya A mewaris suatu barang warisan dari B, sedangkan sesungguhnya yang berhak atas barang warisan tersebut adalah C.
- b. Bezitter beritikad buruk, seseorang yang mencuri benda orang lain, walaupun dia menganggap dirinya seakan-akan pemiliknya yang sah namun haknya itu cacat dengan dikotahui-nya secara sadar.

Apakah akibat hukum bezitter yang beritikad baik dengan yang buruk itu ada? Jawabnya memang ada.

- a. Yang beritikad baik : dapat memperoleh hak eigendom karena duluwarsa atau benda tak bergerak dan benda bergerak (pasal 1963 B.W.).

Yang beritikad buruk sebaliknya, bahkan harus mengembalikan hasil-hasil yang diperelehnya kepada eigonaar, bahkan juga hasil yang tidak dinikmati oleh bezitter yang seharusnya dinikmati oleh eigonaar. (pasal 579 sub. 1 B.W.).

- 10 -

- b. Yang beritikad baik, berhak memiliki segala hasil-hasil benar sampai pada hari dia digugat di depan hakim (pasal 575 B.W.). Yang beritikad buruk, harus mengembalikan benda sejagonya, jika tidak harus membayar harga barang tersebut walaupun mustahil diluar kesalahannya.
(pasal 579 sub. 3 B.W.).

Siapa yang disebut dengan bezitter beritikad baik dan buruk dapat dibaca pasal 531 B.W. dan pasal 532 B.W.

Pasal 531 B.W. pada intinya berbunyi : dianggap beritikad baik jika memperoleh benda tersebut tanpa mengetahui bahwa cara memperolehnya ada cacatnya.

Misal membeli barang curian.

Pasal 532 B.W. Apabila seseorang mengetahui bahwa benda yang dikurasinya adalah bukan eigendomnya. Jadi dia mengetahui cara memperolehnya adalah cacat.

Peralihan dari satu hak kepada hak lain selalu mungkin misal :

- a. Perpindahan status dari hak eigendom ke hak detentio : Eigennuer menjual rumah eigendomnya kepada orang lain, ketimbang bekas eigennuer itu menyewa rumah tersebut pada eigennuer baru.

- 11 -

b. Besitzer kepada Eigonur :

Misalnya, karena daluwarsa seseorang besitzer dapat memperoleh hak eigendom atas barang yang dibezitnya.

c. Detonator ke Eigonur :

Misalnya, penyewa membeli rumah yang disewanya itu.

d. Besitzer kepada detonator :

Misalnya besitzer akhirnya menyadari bahwa barang yang dibezit tersebut bukan haknya dan kemudian menyewa barang tersebut dari Eigonurnya.

- 12 -

B A B II

KETENTUAN KETENTUAN TENTANG "BEZIT"

YANG SESUAI BAGI RASA KEADILAN

Telah kami uraikan dimuka bahwa bezit dapat ditimbulkan karena itikad baik, tetapi juga karena itikad buruk. Sepintas lalu pastilah orang akan memberi kedudukan hukum pada bezitter yang beritikad baik lebih kuat daripada yang beritikad buruk. Hal ini memang masuk akal. Tetapi dalam uraian ini kami hanya melihat dari segi bezit keseluruhannya dalam masalah hukum perdata.

Tentu saja mengenai bezitter yang beritikad baik akan lebih kami pakai sebagai alasan penguat, mengapa hak bezit itu dapat ditiru dalam Kitab Hukum Pordata Nasional kecak setidak-tidaknya dirintis mulai sekarang melalui jurisprudensi.

Mengenai hal ini khususnya bagi Buku II perihal benda sejauh mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, khusali yang mengenai hipotik, dinyatakan telah disebut oleh Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 tahun 1960, yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Tidak hanya yang berhubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 itu saja, masih juga dapat diajukan, berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu Undang-Undang Perkawinan dimana jurisprudensi mengenai hapusnya pasal 108 B.W. sudah mendapat konsolidasinya dalam pasal 31 (2) Undang-Undang Perkawinan,

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan : "Masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta benda mereka".³⁾

Sehubungan dengan itu Undang-Undang Perkawinan tersebut telah juga mengadakan peraturan-peraturan tentang harta-benda dalam perkawinan (huwelijksgoederenrecht), yaitu dalam pasal-pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan selanjutnya, yang pada pokoknya menetapkan pola hukum adat mengenai itu sebagai hukum nasional, yaitu pola yang berprinsip pada pemisahan barang asal (bauan) sedangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, hal mana merupakan sebaliknya dari sistem B.W., yang mengacu prinsip cumpur-kaya yang bulat antara semua harta benda, baik yang dibawa maupun yang diperoleh selama perkawinan.⁴⁾

Jelaslah bahwa mengenai harta benda ini dalam hukum di Indonesia khususnya B.W. sudah tidak-lagi utuh, dalam arti disana sini sudah terbubol oleh pola-gai berlakunya Undang-Undang Nasional yang sebelum monyusul lahirnya, disamping keseluruhan B.W. yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 dianggap bukan sebagai Undang-Undang lagi.

3) Prof. Subekti, SH, "Perkembangan Hukum Porduta Di Indonesia oleh Jurisprudensi", Ceramah pada symposium sejarah hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, tgl. 1 s/d 3 April 1975 di Jakarta.

4) ibid hal. 5.

Dalam hal ini Prof. Subokti⁵⁾ menyatakan kesangsiannya : "Kamus kami sanggukan apakah perubahan mengenai hukum harta benda dalam perkawinan yang rigoures itu juga sudah disadari oleh para pembina hukum sehari-hari, yaitu para notaris dan hakim".

Kini kembali kita pada masalah yang sedang kami uraikan yaitu adanya 2 pemikiran tentang berlakunya Hukum harta-benda di Indonesia iniambil menurut suatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional yang pantas sebagai berikut :

- a. Tetap mendasarkan pada Undang-Undang Nasional yang ada seperti Undang-Undang No. 5/1960 dan Undang-Undang No. 1/1974.
- b. Memberanikan diri melalui jurisprudensi, pembentukan keputusan yang justru sebaliknya, berdasar aatori B.W. Hal ini adalah kebobusan Hakim karena berdasar Surat Maram Mahkamah Agung No. 3/1963 B.W. dianggap sebagai bukan Undang-Undang lagi. Dengan demikian seperti suatu textbook yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi sumber putusan Hakim yang sesuai dengan keadilan. Contohnya, mengenai hak "bezit" yang jelas sudah dicabut itu bagi pembentukan Hukum Nasional koluk azas-azasnya yang dirasakan adil dan tidak bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan U.U.D. 1945 dapat dikonkritisir dalam Jurisprudensi-Jurisprudensi.

5) Prof. Soebekti, SH, Pengembangan Hukum Perdata Di Indonesia oleh Jurisprudensi, hal. 5.

- 15 -

Apakah dengan demikian sesuai dengan No. b tersebut, kita tidak bertentangan dengan prinsip tertib hukum ? Mengutip hatut kami tidak, karena peraturan hukum dibuat untuk manusia bagi kebaiguananya, bukan sebaliknya peraturan hukum demi peraturan hukum itu sendiri. Solusi itu kita akan memperkaya Hukum Nasional kita dengan isi yang modern, tetapi yang tetap berwatak kepribadian Nasional sesuai dengan Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan U.U.D.-1945. Dapat diumpamakan sebuah rumah asli Jawa yang sesuai dengan kesan arsitekturnya, tetapi sesuai dengan tuntutan modernisasi jaman dilengkapi dengan alat-alat yang mutakhir misalnya aircondition, T.V., tilpon serta alat-alat elektronik yang lain. Dengan demikian orang menjadi senang diam didalamnya karena perasaan hidup dirumah yang sesuai dengan kepribadian dan seloronya tetapi juga tidak mendapat kesulitan sesuai pula dengan perkembangan jaman ini.

Menurut Pitlo disamping setiap hak itu ada bayangannya yaitu besit dari hak itu. Sehingga disamping eigendom itu, ada besit dari eigendom; disamping hak piutang ada besit dari hak piutang dan sebagainya. Dan umumnya yang banyak dibicarakan itu adalah besit eigendom.⁶⁾

Menurut sejarahnya besit itu berasal dari meneladan Code Civil dan Code Civil mengambil buhannya dari ahli hukum Perancis R.I. Pothier.⁷⁾

6) Ny. Sri Soedewi M. Sofwan, SH, Hukum Benda, Jujasan Badan Penorbit "Gajah Mada" Yogyakarta, hal.58.

7) ibid.

Dalam pasal 529 B.W. : Yang dimaksud dengan bezit ialah keadaan menegang atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang menggunakannya, baik sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaan sendiri.

Syarat-syarat untuk adanya bezit :

1. Corpus - Harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan benda itu.
2. Actus - Hubungan antara orang dengan benda itu harus dihubungkan oleh orang tersebut.⁸⁾

Berdasarkan hal-hal yang demikian nampaklah, bahwa beberapa bezit itu sebagang mempunyai alasan untuk diakui apalagi dalam hubungan hukum di Indonesia yang semakin berkembang dalam pola bagaimana penyulitnya (komplikasi) akibat kemajuan hubungan di Indonesia sendiri. Lebih-lebih jika di-ingat akan fungsi bezit yaitu :

- a. Fungsi polisionil
- b. Fungsi zakenrochtelijk (sifat hak kepemilikan).⁹⁾

ad. a. : Bezit itu mendapat perlindungan dari hukum.

Hukum mengindahkan keadaan kenyataan itu tanpa menghindarkan atau tegasnya mempersealkan, hak eigendom atas benda tersebut, sebenarnya ada pada siapa? Dus siapa yang membezit sesuatu benda (sekalipun dia pencuri) maka ia mendapat perlindungan hukum, sampai terbukti (dimuka Pengadilan) bahwa ia sebenarnya tidak berhak.

8) ibid hul. 59

9) ibid.

- 17 -

ad. b. : Kondisi pembosit suatu benda akan menimbulkan suatu hak.

Misalnya, hak bosit itu konudian berubah menjadi hak eigendom melalui duluwarga.

Dari dulu, telah berabad-abad, sampai sekarang orang dengan tidak habis-habisnya mempersealkan gojala hukum ini. Apakah sifatnya yang sebenarnya?¹⁰⁾

Masalahnya ialah apakah bosit itu mengandung pengakuan bagi pembositnya karena kokuasaan yang diperlakukan, jadi yang menjadi dasar adalah gojala kekuasaan dan bukan recht, sehingga gangguan terhadap pembositnya tidak merupakan suatu yang "onrecht" (pelanggaran hukum), walaupun bagi si pembosit diberi penguatan bagi bosit yang dikusui itu dari "bezitactie" (gugat dari hal bosit).

Demikianlah Hanaker menyatakan pandangan Von Savigny.¹¹⁾

Dalam hal itu Hanaker monarkik teori dalam suatu logika, bahwa komporolah kokuasaan atas satu burang menimbulkan hak atas kokuasaan itu dan hak itu menimbulkan pula akal untuk mempertahankannya.

Goudsmit dan Opzoomer berpendapat bahwa bosit adalah relatif eigendom dan eigendom absolut bezitsrecht.¹²⁾

Drucker setuju pendapat Goudsmit dan Opzoomer bahwa bosit adalah relatif-eigendomsrecht.¹³⁾

10) Soetan Mulikool Adil, Hak-hak Kebendagan, P.T. Pembangunan Djakarta, 1962, hal. 86.

11) ibid.

12) ibid.

13) ibid.

- 18 -

Sesuai dengan fungsi-fungsi besit yang kami sebut diatas segala sesuatu mengenai sifat besit itu menjadi jelas. Memang suatu hak hukum dimulai dari suatu kejadian. Dari kejadian timbul proses yang menimbulkan hak. Atau suatu kejadian memberikan akibat hak tertentu. Misalnya seorang dengan intikad baik membeli barang curian yang dijual dipasaran umum. Maka dapatlah dihubungkan dengan fungsi besit yang polisionil dan yang zakon-rochtelijk yang pengertiannya telah kami paparkan diatas.

Kembali pada pertanyaan sifat besit sebagai "feit" (kenyataan) ataukah "rocht" seperti disusulkan oleh Hanuker,¹⁴⁾ kami condorung mempermudahkan bagi suatu negara, apakah salah itu diatur secara formal dalam undang-undang atau tidak. Jika diatur, maka besit adalah suatu rocht yang dilindungi secara formal oleh hukum obyektif. Hak besit menjadilah hak subjektif seorang. Bila tidak diatur maka hak besit itu suatu feit yang oleh masyarakat harus di-indahkan serta hukumnya perlu ditetapkan oleh hakim dalam bozitsacties yang timbul.

Jelaslah bagaimana sebaiknya kita sekarung memikirkan lebih jauh tentang besit ini pada pertumbuhan hubungan hukum dinegara kita; mesungguhnya lambang itu secara formal telah dicabut dari Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Prof. Hanuker menyatakan bahwa "besit dan eigendom mengalir jadi satu".¹⁵⁾ Mengenai pengertian tersebut Malikool Adil menjelaskan apa makna pendapat Hanuker tersebut dengan usapan: "Inilah yang dari berzula saya perdengarkan. Kalsu tidak ada

14) ibid hal. 87 - 88.

15) ibid hal. 89.

- 19 -

eigendom, tidak ada pula bezit; bezit adanya karena eigendom".¹⁶⁾

Masalah bezit menjadi sangat penting sehubungan dengan masalah keberadaan di negara kita yang akhirnya akan nondasarkan dalam hal tanah pada Undang-Undang Pokok Agraria, sedangkan diluar itu akan memakai daerah Hukum adat.

Masalahnya akan dapat menjadi sulit, jika orang siasatokali menghapuskan teori bezit yang pernah diatur dalam B.W. maupun diperkembangkan dalam dunia teori ilmiah serta praktik peradilan.

Selanjutnya bila kita ingat akan teori memperoleh bezit yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 538 B.W. yang pada pokoknya menyatakan bahwa bezit terhadap suatu benda itu diperoleh dengan tindakan berupa menempatkan sesuatu benda didalam kekuaannya dengan tujuan untuk tetap mempertahankannya bagi diri sendiri.

Dalam pembicaraan ilmiah pada umumnya cara memperoleh bezit ada 2 cara :

- a. Dengan Occupatio atau mendaku atau menduduki bondanya.
- b. Dengan jalan Traditio atau penyerahan benda.¹⁷⁾

Pada cara pertama orang membosit suatu benda tanpa bantuan orang lain dengan kata lain memperoleh bezit yang bersifat originalis (usli). Misalnya bezit terhadap benda yang tak ada pemiliknya (res nullius).


16) ibid.

17) Ny. Sri Soedowi, op cit hal. 62 - 63.

- 20 -

Cara kedua memerlukan bantuan orang lain, dengan kata lain memerlukan bezit yang bersifat derivatif, yaitu dengan bantuan bezitter yang lebih dahulu.

Segala hal itu semua adalah masalah tentang betapa pentingnya lombaga bezit itu bagi hidup sehari-hari yang kini rasa putut dan adil untuk ditrapkan karena sesuai dengan dasar-dasar yang masuk akal serta tak bertentangan dengan kesesilaan maupun keadilan individu maupun umum.-



- MILIK -
 PERPUSTAKAAN
 "UNIVERSITAS AIRLANGGA"
 SURABAJA

BAB IIIBEBERAPA CONTOH KASUS DARI HAL "BEZIT"

Sutan Malikeel Adil¹⁸⁾ dalam kesempatan mengupas pasal 1977 B.W. menyatakan :

"Tetapi dalam pada itu kebutuhan satu masyarakat dapat menghendaki terhadap obyek tertentu bukan saja persamaan bezit dengan milik, tetapi lebih dari satu yakni pernyataan, bahwa bezit itu dijadikan milik (Belanda : bezit is eigendom). Betul yang terakhir ini adalah satu contradiction interminis, tetapi kalau kebutuhan masyarakat memerlukannya, apa salahnya"?

Dari pernyataannya itu dapatlah diturik satu kesimpulan, bahwa segala sesuatu dapat terjadi dengan bezit itu, asalkan semua itu berdasar kebutuhan yang nyata dari suatu bangsa.

Berdasarkan pasal 1977 B.W. dinyatakan bahwa terhadap benda bergerak dan barang-barang lain yang disamakan dengan itu, bezit itu berlaku (goldt) sebagai titol yang sempurna. Titol yang sempurna berarti milik.¹⁹⁾

Mengenai hal ini terdapat 2 pola pemikiran yang agak bertentangan yaitu :

1. Diophwies dan Heijere menafsirkun, bezit adalah eigendom.
2. Assor-Scholten dan Pitlo memandang berdasarkan teori legitimasi.

18) Sutan Malikeel Adil, op cit.hal.91

19) ibid.

- 22 -

Mereka berkata bezit tentang barang-barang tersebut dipandang sebagai pemilik.²⁰⁾

Jadi tokunan pada dipandang saja sebagai pemilik. Atau dianggap sebagai pemiliknya. Bukan topat sama, bezit adalah sama dengan milik, tidak.

Penulis mempunyai pandangan lain mengenai hal itu.

Disinggung kami lebih condong berpandangan seperti Asser-Schelten, namun yang lebih penting adalah masalah memberi kekuatan hukum dan kepuastian hukum bagi seorang bezitter.

Besutan Malikool Adil sendiri menyatakan hal ini perlu diatur berhubungan dengan kebutuhan luncurnya jalan lalu lintas hukum.²¹⁾

Selanjutnya satu hal yang sekali lagi perlu diingat, bahwa dalam masalah hukum adat terdapat beberapa contoh kejudian yang menimbulkan masalah tanpa penyelesaian yang memungkinkan berhubungan pada Hukum adat pada hakikatnya hanya mengenal hak milik dan hak detentio saja.

Contoh-contoh kasus yang nyata adalah sebagai berikut :

1. Hal huk adat tentang menangkap Karang, yaitu hak memiliki suatu benda yang terbawa arus laut dan terdampar kopantai.

Contohnya, bila kapal kena ombak besar, barang-barang kapal sengaja dibuang (tetapi tidak untuk seterusnya) sekedar mengurangi berat/beban kapal. Jika barang-barang terdampar kopantai, barang-barang itu dapat di-

20) ibid.

21) ibid. hal. 90

miliki penduduk sesuai hak "menangkap barang".

Dalam hal ini, bila pengusaha kapal itu mencuri barang-barang tersebut terjadilah perselisihan, siapa pemilik sebenarnya, mengingat barang-barang itu bukan res nullius karena dibuangnya sekedar untuk mengurangi beban saja. Jika dirintis adanya hak besit,²²⁾ maka para penduduk itu dapat diberi status besitter dan bukan sebagai pemilik.

Dalam hal ini status Hukum adat yang diberikan selama ini yaitu "huk menangkap Kurang" kurang tepat dan kurang adil.

2. Hal membeli barang dengan intikad baik, misal seseorang yang dengan intikad baik membeli barang yang sesungguhnya berasal dari pencurian.

Biasanya dalam hal ini, orang itu tanpa solidik lagi torus ditangkap sebagai peraduan. Dalam hal ini perlu di-ingatkan kepada para penegak hukum bahwa si pembeli adalah berintikad baik dan secara hukum perdata dilindungi hukum. Ranya saja hal ini akan lebih kuat jika lombaga besit diadakan sehingga si pembeli yang berintikad baik itu berstatus besitter berintikad baik, dan mereka yang menyangkal hal itu wajib membuktikan dahulu. Selanjutnya perkara harus ditetapkan secara undang-undang, bahwa seperti hal ini aspek perdatanya diselusikan dahulu. Jika terbukti berintikad jahat si pembeli barungkin ditutupi menaah secara pidana.

22) Istilah Malikoel Adil, besit adalah penguasaan, besitter adalah hak penguasa, ibid hul. 86 dat.

3. Hal-hal yang timbul dari konversi "tanah gogolan tetap" yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5/1960 yang diatur lebih jauh dengan Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960 pasal 20 ayat 2, gogolan tetap itu dikonversi menjadi hak milik.²³⁾

Kelihatannya masalahnya mudah dan sederhana, tetapi dapat/mungkin terjadi demikian :

- a. A pemegang tanah gogolan (yang pada saat berlakunya Undang-Undang No. 5/1960 secara hukum dikonversi menjadi hak milik) meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anaknya B, C dan D yang kesemuanya laki-laki yang sudah "kuat gawe" (kuat bekerja).

Karena awam hukum (karena kejadian itu terjadi pada saat baru saja Undang-Undang No. 5/1960 berlaku) B merasa sebagai ahli waris tanah gogolan itu yang paling berhak (anak tertua). Tanah sudah dikerjakan lama bahkan sudah keluar sertifikat hak atas tanah itu atas namanya, dengan status hak milik C dan D setelah mengetahui duduknya hukum sebenarnya untuk menggugat B.

Masalah ini akan lebih mudah bila ada lembaga bezit dengan catatan bezit beritikad baik, atau tanpa setahunya menurut hukum atau mungkin dengan itikad buruk, dapat diselesaikan lebih mudah. Dalam hal ini kesungguhnya B, C dan D adalah pemilik-pemiliknya karena hak waris terhadap ex tanah

23) Boodi Harsono, op cit, hal. 393 - 394.

gogolan yang sudah dikonversi jadi hak milik sewaktu hidup ayahnya.

Dalam kasus ini B adalah pemilik sebagian tanah dan juga bessitter beritikad baik karena awam hukum.

- b. Sebuliknya bila sesudah dikuasai oleh B terjadi konversi, maka B adalah pemiliknya, bukan sekadar bessitter. Jika C dan D berdalah asal tanah gogolan itu dari orang tua (warisan orang tua), hal itu torserah kobaikan hati B untuk membagi atau tidak. Secara hukum ia adalah pemilik tanah tersebut.

Tetapi undukan yang berhak mewaris tanah gogolan itu B, sedang C yang nyata mengerjakan tanah, kemudian karena konversi tanah disertifikatkan atas nama C, hal ini dapat menjadi ruwet/sukar penyelosiasinya. Sesungguhnya C setelah konversi adalah detentor biasa, tetapi jika menakui lembaga bezit dia dapat disebut bessitter (beritikad buruk) karena pada umumnya orang adat tahu pasti mengonai hak-hak waris tanah gogolan, yaitu pada isteri atau anak tertua.

- 4. Menurut hukum adat seorang dapat mendaku sebidang tanah yang timbul karena berpindahnya aliran sungai (aanslibbing). Dia yakin benar itu adalah tanah miliknya berdasar huk adat. Tetapi pengairan mengusir dia tanpa ganti rugi, karena dia sebagai jawatan yang berhak atas tanah itu. Timbulah benturan antara dua kokuasaan hukum, hukum adat dan peraturan pengairan guna menjaga keamanan aliran sungai.

- 26 -

Dalam hal ini ada 2 pendapat, pertama orang itu secara hukum adat adalah pemilik tanah. Jika kita memakai lombaga besit, dia adalah bezitter yang beritikad baik.

Masun oleh Jawatan pengairan dia dianggap penyorobot tanah, Manakah yang benar? Jika lombaga besit ditumbuhkan dia merupakan besitter dan untuk itu perlu perlindungan hukum yang wajar.

5. Banyak terjadi di Surabaya orang membeli tanah dari seseorang yang asalnya dari "dropping" diwaktu pra G.30.S. Pembeli yang asalnya dari luar kota dan butuh tempat tinggal membelinya dengan ke-awamannya dibidang sejurah hukum tanah tersobut. Dalam hal ini jika lombaga besit ditumbuhkan maka si pembeli itu adalah bezitter yang condong sebagai bezitter beritikad baik. Ketundanya tidak dapat mengusir begitu saja.

Masih banyak contoh disekitar kita yang dapat diajukan sebagai contoh dimana lombaga besit dapat ditampilkan bagi upaya penyelesaiannya. Sebab lombaga hak milik tidak tepat, juga lombaga detentio tidak tepat untuk penyelesaiannya.

Sehingga tidakkah tepat waktunya para ahli hukum bersepakat dalam seminar atau diskusi mengusulkan agar lombaga besit dapat ditumbuhkan dalam wujud Undang-Undang atau nanti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional kita ?

- 27 -

BAB IV

PENIRUAN PENGERTIAN DAN KETENTUAN "BEZIT"

KEDALAM K.U.H. PERDATA NASIONAL APAKAH BERTENTANGAN

DENGAN AJARAN HUKUM NASIONAL INDONESIA ?

Yang kami maksud dengan pengertian dan ketentuan Bosit tersebut diatas adalah terutama mengenai materi dari pada bezit yang dahulu terdapat dalam B.W. Indonesia.

Tentu saja mengenai istilah bezit masih dapat diperdebatkan istilah Indonesia yang setopat-topatnya. Malikool Adil mengusulkan "penguasaan" bagi "bezit", dan "penguasa" bagi "bezitter". Orang bolch setuju atau tidak.

Tentang seseunan dari isi bezit terserah pada pembuat Undang-Undang bagaimana redaksi baru bagi lembaga bezit tersebut. Namun secara keseluruhan lembaga itu terasa sekali pentingnya untuk ditumbuhkan kembali.

Apakah peniruan pengertian dan ketentuan "bezit" bertentangan dengan ajaran Hukum Nasional kita atau tidak perlu diketahui ukuran bagi masalah tersebut, yaitu Ketetapan Majlis Persusyavaranan Rakyat R.I. No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, bidang hukum.

Dalam angka 2 dan 3, bidang hukum dinyatakan :

"Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan memungkinkan kebutuhan hukum sesuai kesadaran hukum rakyat yang berkembang seiring modernisasi menurut tingkat-tingkat konjunktur pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian

- 28 -

Hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan Kesatuan Bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana memajang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh dilakukan dengan :

- (a). Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi Hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum dalam masyarakat.
- (b). Menetapkan fungsi Lembaga-Lembaga Hukum menurut proporsi nya masing-masing.
- (c). Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak Hukum.

3. Memupuk Kesadaran Hukum dalam masyarakat dan membina sikap para pengusaha dan para pejabat Pemerintah kearah Penegakan Hukum, Keadilan serta Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia, dan Ketertiban serta Kepastian Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Terbuktilah dengan apa yang kami uraikan pada bab-bab lebih dahulu bahwa isi bidang hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 Garis-Garis Besar Huluun Negara, sudah sesuai dan tidak bertentangan.

Tidak bertentangan dibidang cita-cita modernisasi hukum, dengan kebutuhan rieol masyarakat, perlindungan terhadap harkat

- 29 -

dan martabat manusia, cita-cita kepastian hukum dan kodifikasi hukum.

Jadi monusbuhan lombaga bezit tidaklah bertentangan dengan tujuan dan jiwa Hukum Nasional kita, tetapi justru memperkayanya dimana perlu dengan lebih menyempurnakan apa yang ada dari hal bezit pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.



B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

1. Lembaga bezit telah ikut tercabut dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria. Namun demikian isi lembaga tersebut mengandung pengertian yang mempunyai potensi kuat untuk dapat dipergunakan dalam penyelesaian hukum yang rumit manakala ada kekaburuan tentang hak milik dan hak-hak ketentian.
2. Menghidupkan lagi lembaga bezit dapat ditopuh dengan :
 - a. Membentuk Undang-Undang tentang bezit tersebut.
 - b. Membentuk dan menubuhkan melalui jurisprudensi.
 - c. Membentuk sekaligus melalui Kodifikasi Hukum Perdata kita.
3. Untuk lebih meyakinkan kita dalam menubuhkan lembaga bezit ini ternyata Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia, Tap. MPR No. IV/MPR/1973, bidang hukum, tidak bertentanganlah bila lembaga bezit dihidupkan lagi, karena sesuai dengan kebutuhan hukum yang semakin bertambah dan rumit, cita-cita modernisasi hukum, kepastian hukum penghargaan atas martabat manusia, serta kodifikasi hukum.

B. S A R A N :

1. Adanya riset yang intonsip tentang lombaga bezit ini, guna perantapan lebih lanjut jika kita moang borsepakut hendak menghidupkan lagi lombaga tersebut.
2. Mengadakan seminar, diskusi-diskusi yang bersifat nasional tentang arti penting lombaga bezit pada masa pembangunan (hukum) sekarang ini.
Hasil seminar/diskusi dapat dikirim pada pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Walaupun secara formal lombaga ini telah dihapus, agar secara materil masih dapat dikuliahkan bagi orientasi secara ilmiah pada perguruan-perguruan tinggi hukum.-

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1973.
3. Boodi Harsono, SH Undang-Undang Pokok Agraria, sejarah penyusunan, isi dan pelaksanaan, Penerbit Djambatan.
4. -----s.d.a. ----- Bagian pertama, jilid kedua.
5. Ny. Sri Soedewi M. Sofwan, SH Hukum Bonda, Jajasan Badan Penerbit "Gajah Mada", Yogyakarta.
6. Soetan Malikool Adil, Hak-Hak Kebendaan, P.T. Pembangunan, Djakarta 1962.
7. A.Toluki, SH Perbandingan Hak Milik Atas Tanah Dan Recht Van Eigendom, P.T. Eresco, Bandung, 1966.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) terjemahan Prof. Soebekti, SH.
9. Prof. Soebekti, SH Pembangunan Hukum Perdata di Indonesia oleh Jurisprudensi, Ceramah pada Symposium sejarah hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 1 s/d 3 April - 1975 di Jkarta.
